

FIKIH ZAKAT: KONSEP, JENIS, PENGELOLAAN, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Uswatun Hasanah¹, Ummu Diana Munawwarah²

Universitas Islam Negri (UIN) Madura^{1,2}

Email: uush.uswa@gmail.com¹, dianaapriliana220@gmail.com²

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki fungsi ibadah dan sosial ekonomi. Kajian fikih zakat mencakup pemahaman konseptual, jenis-jenis zakat, pengelolaan, hingga aplikasinya dalam konteks kekinian. Secara etimologis, zakat bermakna penyucian dan pertumbuhan, sedangkan secara terminologis merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Jenis-jenis zakat antara lain zakat fitrah, zakat mal (yang meliputi hewan ternak, barang tambang, hasil pertanian, perdagangan, dan profesi). Kedelapan golongan penerima zakat (mustahiq) ditegaskan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Historisnya, pengelolaan zakat sejak masa Rasulullah hingga masa tabi'in mengalami dinamika. Masa Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai era emas dalam pengelolaan zakat secara terstruktur dan profesional. Di era modern, zakat dikelola secara sistematis melalui lembaga-lembaga resmi dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pemerintah juga berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan. Zakat tak hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi juga produktif dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan manajemen zakat yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan zakat diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kata kunci: Zakat, Mustahiq, Muzakki, Era Modern, Ekonomi Islam.

Abstract

Zakat is an important instrument in Islam that has both worship and socio-economic functions. The study of zakat jurisprudence encompasses conceptual understanding, types of zakat, management, and its application in the current context. Etymologically, zakat means purification and growth, while terminologically it refers to the obligation to distribute a portion of one's wealth to certain groups as determined by sharia. Types of zakat include zakat fitrah (fitrah), zakat mal (which includes livestock, minerals, agricultural products, trade, and professions). The eight categories of zakat recipients (mustahiq) are emphasized in the Qur'an, including the poor, needy, amil (manager of wealth), converts to Islam, slaves, gharim (gharim), fisabilillah (the beneficiaries of Allah), and ibn sabil (the beneficiaries of Allah). Historically, zakat management has undergone dynamics from the time of the Prophet Muhammad (peace be upon

him) to the time of his successors. The era of Umar ibn Abdul Aziz is considered the golden era for structured and professional zakat management. In the modern era, zakat is managed systematically through official institutions based on the principles of transparency, professionalism, and accountability. The government also plays an active role in guidance and supervision. Zakat is distributed not only for consumption but also productively through economic empowerment of the community. With proper zakat management, encompassing planning, organization, direction, and supervision, zakat is expected to become a real solution to addressing poverty and social inequality.

Keywords: Zakat, Mustahiq, Muzakki, Modern Era, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam perspektif fikih, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual seorang muslim kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, zakat memiliki aturan dan ketentuan yang rinci, baik terkait dengan siapa yang wajib membayar (muzakki), siapa yang berhak menerima (mustahiq), jenis harta yang dikenai zakat, maupun tata cara pengelolaannya.¹

Dalam perkembangan sejarahnya, fikih zakat telah mengalami dinamika sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Pada masa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin, zakat dikelola secara terpusat oleh negara dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan publik. Seiring berjalannya waktu, konsep dan praktik zakat berkembang, baik dari sisi regulasi, metode pengumpulan, maupun pendistribusiannya.² Di era modern saat ini, pengelolaan zakat telah memasuki ranah kelembagaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dalam bentuk produktif guna memberdayakan mustahiq dan mengurangi angka kemiskinan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah kefardhuan puasa Ramadhan.³

Zakat merupakan salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Zakat juga membawa misi memperbaiki hubungan antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubungan manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang maha Kuasa.

¹ Umar, dkk "Nilai-Nilai Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan al-Qur'an dan Hadis", *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (2025), 18-19

² Ferziyanna Acelia, "Sejarah Zakat: Pengembangan Dan Signifikansi Dalam Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Keagamaan." *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories* 3.6 (2025): 11-20.

³ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda), 51.

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejolak social. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan amanah dan professional yang akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena, fakta maupun keadaan yang terjadi dilapangan selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari lafadz *يزكي* *زكاة* yang mempunyai arti bersih atau suci. Secara etimologi zakat disebut *An-nama'* yang mempunyai arti tumbuh atau berkembang. Disebut demikian karena zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa serta dapat mengembangkan pahala dan harta orang yang menunaikan zakat. Sedangkan secara epistemologi zakat adalah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Menurut Imam Syafi'i zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.

Imam Hanafi mengatakan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at.

Sedangkan menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya.⁵

Dari pengertian para fuqaha' di atas jelas bahwa zakat digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri, yaitu memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam 'uruf fuqaha' juga digunakan untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak menerimanya.

Sebagaimana firman Allah:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”

B. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara'. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat *nafs* atau zakat jiwa yaitu

⁴ Drs. H. Moh. Zuhri, *Fiqih empat Madzhab* (Semarang:CV Asy Syfa', 1994), 449.

⁵ Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Alfikr, 2007), 165.

zakat yang bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa.⁶ Sebagaimana Firman Allah:

قد افلح من تزكى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri”. (Al-A’laa: 14).

Zakat fitrah hukumnya wajib. Disebut zakat fitri karena kewajibannya disebabkan olehnya. zakat fitrih diibaratkan dengan sujud sahwī dalam shalat fardhu. Ia menambali kekurangan puasa. Zakat fitrah bagi orang yang melakukan puasa berfungsi untuk membersihkan diri dari hal-hal yang keji dan hal-hal yang tidak berguna.

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang islam yang mampu untuk membayar zakat. Orang tersebut wajib membayar zakat untuk dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan zakat, sebagaimana hadist berikut:

ادوصاعا من بر او قمح او صاعا من تمر او شعير عن كل حر او عبد صغير او كبير

“ Bayarlah satu sha’ dari gandum atau satu sha’ dari kurma, atau biji gandum dari setiap orang merdeka atau budak kecil maupun dewasa”.

Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 Sa’ untuk masing-masing jiwa. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk membatar zakat 1 sha’, tetapi hanya mampu mengeluarkan ½ dari 1 Sha’ maka ia wajib mengeluarkan zakat ½ dari 1 Sha’.⁷ 1 Sha’ setara dengan 2,175 Kg bahan makanan pokok penduduk negeri tersebut.⁸

Syarat wajibnya zakat fitrah:

1. Islam.
2. Terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadhan.
3. Adanya kelebihan dari harta yang dimiliki.⁹

Waktu membayar zakat fitrah:

1. Wajib, yaitu pada saat terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan.
2. Sunnah, yaitu pada saat subuh sebelum pelaksanaan salat Idul Fitrih.
3. Makruh, yaitu sesudah salat idul fitri sebelum matahari terbit.
4. Mubah, yaitu pada awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan
5. Haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitrih.¹⁰

⁶ Abi Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatuz zain*, (Surabaya: Darul ilmi), 173.

⁷ Syaikh Ibrahim Al-bajuri, *Al-bajuri Ala Ibnu Qasim*, (Surabaya: Nurul huda), 280.

⁸ Mahmud Yunus, *Fiqhul Wadhih*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah), 10.

⁹ Syaikh Ibrahim Al-bajuri, *Al-bajuri Ala Ibnu Qasim*, (Surabaya: Nurul huda), 278.

¹⁰ Ida Umdah Safitri, *Problematika zakat fitrah*, Ad-dzikrp, vol 19 no1 94-95.

C. Zakat Mal

Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan cara tertentu yang telah ditetapkan dalam Syariat.¹¹

Harta yang wajib dizakati:

1. Hewan ternak
 - 1) Sapi
 - 2) Unta
 - 3) Kambing

Syarat wajibnya zakat hewan ternak:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Kepemilikan yang sempurna
- 4) Mencapai 1 nishab.
- 5) Genap satu tahun.
- 6) Hewan tersebut dilepas ditempat gembalaan umum.¹²

Nishabnya Sapi:¹³

NO	NISHAB	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN	KETERANGAN
1	30 SAPI	1 Tabi'	Umur 1-2 tahun
2	40 SAPI	1 Musinnah	Umur 2 tahun
3	60 SAPI	2 Tabi'	
4	70 SAPI	1 Tabi' dan 1 Musinnah	
5	80 SAPI	2 Musinnah	
6	90 SAPI	3 Tabi'	
7	110 SAPI	1 Tabi' dan 2 Musinnah	

Nishabnya kambing:

NO	NISHAB	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN	KETERANGAN
1	40 kambing	1 kambing	
2	121 kambing	2 kambing	
3	201 kambing	3 kambing	
4	400 kambing	4 kambing	
5	500 kambing	5 kambing	
6	600 kambing	6 kambing	

¹¹Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatuz zain*, (Surabaya: Darul ilmi), 173

¹² Mahmud Yunus, *Fiqhul Wadhhih*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah), 3.

¹³ Ibid.

Nishabnya Unta:

NO	NISHAB	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN	KETERANGAN
1	5 unta	1 kambing	
2	10 unta	2 kambing	
3	15 unta	3 kambing	
4	20 unta	4 kambing	
5	25 unta	1 unta bntu makhad	
6	36 unta	1 unta bintu labun	
7	46 unta	1 unta hiqqah	
8	61 unta	1 unta jaz'ah	
9	76 unta	2 bintu labun	
10	91 unta	2 unta hiqqah	
11	121 unta	3 unta bintu labun	
12	140 unta	2 unta hiqqah dan 1 bintu labun	
13		3 unta hiqqah	

2. Barang tambang

- 1) Emas
- 2) Perak

Syarat wajibnya barang tambang:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Kepemilikan yang sempurna
- 4) Sampai sati nishab. Adapun nishabnya emas adalah 20 Mistqol, 1 mistqol setara dengan 4,8gr.
- 5) Genap satu tahun¹⁴

Diwajibkan zakat emas dan perak apabila mencapai nishabnya. Adapun nishabnya emas adalah 2 mitsqal, 1 mitsqal setara dengan 4,8 gr. 20 mitsqal= 20x4.8 gr=96 gr. Sedangkan nishabnya perak adalah 200 dirham. 10 dirham setara dengan 33,6gr. 200. Jadi 200 dirham setara dengan 672gr. Dan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 %.¹⁵

3. Zakat *zuru'* (Tanaman) dan buah-buahan

Syarat wajibnya zakat tanaman:

- 1) Tanaman tersebut harus ditanam manusia.
- 2) Berupa makanan pokok.
- 3) Sampai satu nishab.

Tanaman dan buah-buahan wajib dizakati apabila mencapai nishabnya, yaitu 1706 Kg dengan kulitnya dan 750 Kg tanpa kulit.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh lima madzhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1999), 508.

Dan untuk zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10% dari harta yang dimiliki apabila proses penanamannya tidak dipungut biaya. Jika proses penanamannya menggunakan biaya maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5% dari harta yang dimiliki.

4. Barang dagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh laba dari harta yang dimilikinya dan harus hasil usahanya sendiri.

Nishabnya zakat perdagangan sama halnya dengan nishabnya emas dan perak, yaitu apabila harga barang dagangan tersebut mencapai 200 dirham atau 560 gr harga perak maka zakat barang dagangan yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang dimilikinya.¹⁶

Syarat-syarat zakat barang dagangan:

- 1) Barang dagangan dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli, bukan diperoleh dari harta warisan.
- 2) Diniatkan untuk berdagang.
- 3) Harta tersebut tidak dimaksudkan untuk disimpan atau tidak diniatkan untuk diambil manfaatnya saja.
- 4) Sampai satu tahun.
- 5) Sampai satu nishab.¹⁷

5. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia yang mendatangkan penghasilan serta mencapai satu nishab. Profesi ini adakalanya bersifat bebas tidak terikat dengan negara (*Mihanu al hurroh*) dan adakalanya terikat dengan tugas berafiliasi dengan negara (*kasbu al 'amal*).

Nishabnya zakat profesi disamakan dengan nishabnya emas dan perak. Ukuran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, baik telah mencapai satu tahun atau merupakan laba. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat penghasilan dari profesinya ketika mendapatkannya, maka ia tidak wajib membayar zakat ketika sudah sampai satu tahun. Dengan demikian, orang yang mempunyai pendapatan secara terus menerus mempunyai posisi yang sama dengan pembayaran zakat tanaman.¹⁸

D. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) ada delapan golongan, yaitu:

¹⁶Ibid, 538.

¹⁷ Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Alfikr, 2007), 223.

¹⁸ Ibid, 279.

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan ia tidak bekerja atau berusaha untuk mencari nafkah.
2. Miskin, yaitu orang berusaha untuk keperluan hidupnya sehari-hari tetapi hasil usahanya tidak mencukupi.
3. *Amil zakat*, yaitu orang yang bertugas mengurus zakat.
4. *Muallaf*, yaitu:
 - 1) orang yang sebelumnya tidak beragama kemudian ia tertarik untuk masuk islam.
 - 2) Pemimpin yang tidak beragama namun ia menjadi sahabat pemimpin-pemimpin islam, supaya mereka tertarik untuk masuk islam.
 - 3) Orang yang anti islam, maka untuk mencegah kejahatan mereka terhadap umat islam ia berhak untuk menerima zakat.
6. Budak, yaitu:
 - 1) Budak qin adalah budak asli atau budak yang muthlak kehambaannya kepada tuannya.
 - 2) Budak mudabbar adalah budak yang kemerdekaannya dirinya bergantung pada kematian tuannya.
 - 3) Budak mukatab adalah budak yang kemerdekaannya dirinya bergantung pada syarat-syarat yang diberikan tuannya atau kemerdekaannya ditulis dalam perjanjian.
7. *Gharim*, yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kepentingan dirinya dan keluarganya serta untuk kemaslahatan umat islam.
8. *Sabilillah* adalah suatu jalan atau cara untuk menyampaikan umat kepada Allah yang berupa amal shaleh dengan cara menyelenggarakan kemaslahatan dan kebaikan umat islam seperti membangun masjid.
9. *Ibnu sabil* adalah pemuda yang sedang dalam perjalanan untuk menyempurnakan tuntuna agama islam. Seperti pergi melawan orang kafir, berdagang dan mencari ilmu.¹⁹

Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

1. Orang kaya.
2. Budak selain budak mukatab.
3. Bani Hasyim dan Bani Muthallib.
4. Orang kafir.

¹⁹ Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh lima madzhab*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1999), 558.

5. Orang yang berkecukupan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya.

E. Hikmah Zakat

1. Menjaga harta dari penglihatan orang dan jangkauan dari pelaku kejahatan.
2. Keyakinan terhadap tuhan semakin kuat.
3. Menolong orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan.
4. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil.
5. Membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan.
6. Mengharuskan untuk selalu bersyukur kepada Allah.²⁰

F. Konsep Muzakki Dan Mustahiq Diera Klasik

1. Konsep zakat pada masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah zakat yang wajib ditunaikan hanya terbatas pada emas, perak, tanaman, buah-buahan, harta rikaz dan zakat fitrah. Sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW masih manual, yaitu pembayarannya dilakukan dihadapan Rasulullah SAW atau amil yang ditunjuk dan diperintahkan untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikontrol oleh negara pada masa Rasulullah SAW hanya zakat pertanian atau perkebunan saja. Adapun jenis zakat lain, umat Islam mengelola zakat tersebut secara individu dan berdasarkan inisiatif atau kesadaran sendiri.

2. Konsep zakat pada masa Abu Bakar.

Pada masa ini pengelolaan zakat mengalami masalah dikarenakan penolakan umat islam terhadap kewajiban zakat.

3. Konsep zakat pada masa Umar bin Khattab

Pada masa ini, Umar bin Khattab mengubah fatwa Rasulullah sesuai dengan zaman yang dihadapi. Pada waktu itu orang muallaf tidak diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi mewajibkan 2x lipat zakatnya orang nasrani yang disebut dengan jizyah. jizyah ini merupakan bentuk kebebasan dalam membel agama yang wajib bagi umat muslim kalau zakat ini merupakan bentuk tambahan yang di wajibkan khusus kepada orang muslim.

4. Konsep zakat pada masa Usman bin Affan

Pada masa ini zakat dibagi menjadi dua bagian ada zakat harta benda yang terlihat ada pula zakat harta yang tidak terlihat.

5. Konsep zakat pada masa Ali bin Abi Thalib

Pada masa ini zakat mengalami penurunan dikarenakan banyaknya peperangan antar ummat. Akan tetapi pada waktu itu sayyidina Ali turun tangan sendiri dalam mengelola dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak.

6. Konsep zakat pada masa Tabi'in

pada masa tabi'in yakni masa khalifah umar bin abdul aziz pengelolaan zakat sangat efektif dan efisien karena semua harta

²⁰ Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Alfikr , 2007),166.

kekayaan wajib di zakatkan. Pada periode ini zakat di olah dengan sangat professional. Umar bin Abdul aziz ini merupakan orang yang mencetus atas mewajibkan zakat dari hasil usaha atau jasa, profesi. Pada masa ini dana zakat sangat banyak, sehingga untuk mencari orang yang berhak menerima zakat sangatlah sulit.²¹

Manajemen zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz

- 1) Adanya kesadaran kolektif kaum muslim untuk menyeter zakatnya pada negara melalui Baitul Mal yang menjadikan dana zakat yang terhimpun dapat dikelola secara optimal.
- 2) Komitmen yang tinggi dan keteladanan dari pemimpin didukung oleh rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan menguatkan solidaritas ummat.
- 3) Muzakki yang mapan dan berekonomi tinggi bersikap patuh demi kepentingan ummat.
- 4) Tingginya kepercayaan ummat terhadap para amil zakat yang diangkat oleh negara

G. Konsep Zakat Diera Modern

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ditetapkan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat sesuai mekanisme yang ada. Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Penyaluran atau pendistribusian zakat kepada mustahiq diberikan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif dan produktif sesuai dengan kemaslahatan pihak penerima zakat.

Prinsip-prinsip dalam mengelola zakat:

1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsure pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
4. Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.

²¹ Laelani Rukmana, *Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer*, Jisfim, vol 3, No 2, 273.

5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.

Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola zakat meliputi bantuan kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk tunai dan berbentuk program pemberdayaan, di antaranya modal bergulir untuk usaha ekonomi dengan pola qardhul hasan. Perkembangan yang kini terjadi cukup dinamis dan memberi banyak harapan bahwa zakat di masa depan akan lebih berperan dalam peningkatan ekonomi umat dan penanggulangan masalah kemiskinan.²²

Manajemen pengelolaan zakat

1. Perencanaan (planing), meliputi rencana sosialisasi ke masyarakat, penetapan jadwal tertentu pengumpulan zakat dan distribusinya, rencana pendayagunaan zakat, dan rencana pengawasannya
2. Pengorganisasia, (organizing), amil zakat harus memiliki kapasitas dalam mengelola zakat.
3. Pengarahan dan Motivasi (actuating), pengarahan dan motivasi dapat diberikan baik kepada muzakki, mustahik maupun kepada amil zakat. Fungsi pengarahan bagi muzakki untuk membangkitkan esadaran spiritual mereka dalam berzakat ke lembaga-lembaga zakat resmi, sedangkan bagi mustahik motivasi dan pengarahan dibutuhkan untuk meningkatkan etos kerja atau taraf hidup mereka dengan mengalokasikan dana zakat sebagai sumber usaha. tahapan pengarahan juga perlu dilakukan oleh pemerintah kepada para amil zakat agar dapat mengelola zakat secara kredibel dan transparan.
4. Pengawasan (controlling), pengawasan meliputi kontrol manajemen perencanaan dan pengorganisasian, evaluasi kinerja lembaga zakat, serta pengecakan aliran distribusi zakat.²³

²² Ibid, 263.

²³ Ibid, 275.

KESIMPULAN

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dengan cara tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal juga disebut zakat jiwa yang berfungsi untuk mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Adapun harta yang wajib dizakati, meliputi:

1. Hewan ternak
2. Emas dan perak
3. Tanaman
4. Buah-buahan
5. Barang dagangan

Diera klasik yakni pada masa Rasulullah sistem pengelolaan zakat mengalami tahapan perkembangan dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi yang ketat di masa Khalifah. Pada masa Khulafaur rasyidun, pembayaran zakat juga sudah bersifat fleksibel yaitu boleh dibayar dengan uang atau barang yang senilai zakatnya. Manajemen zakat pada masa klasik mencapai puncak kesuksesannya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat.

Sedangkan di era modern zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk barang tetapi ada juga yang berbentuk konsumtif dan produktif sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu yang berhak menerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, bin Zainuddin , *Fathul Mu'in*, Surabaya: Nurul Huda.
- Al-bajuri, Syaikh Ibrahim, *Al-bajuri Ala Ibnu Qasim*. Surabaya: Nurul Huda.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Rukmana, Iaelani, *Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer*, Jisfim, vol 3, No 2.
- Umar bin Ali Nawawi, bin Abi Abdul Mu'thi Muhammad , *Nihayatuz Zain*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Yunus, Mahmud, *Fiqhul Wadhih*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Al-Fikr, 2007.
- Zuhri, Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: As-Syifa', 1994.